

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI DJAWA - TENGAH

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH tentang perbaikan peternakan lembu.

Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. **Propinsi:** ialah Propinsi Djawa-Tengah;
- b. **Kabupaten** atau **Kota:** ialah Kabupaten atau Kota Besar / Kota Ketjil dalam wilayah Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 2.

(1) Pemelihara lembu jang menurut pendapat Dokter-Hewan berumur sekurang-kurangnya satu tahun dan jang ada dalam Propinsi, diwadjibkan sedikit-dikitnja setahun sekali menjediakan lembunja untuk diperiksa kebaikannja untuk peternakan. Tempat dan waktu pengumpulan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota dengan persetujuan Dokter-Hewan jang bersangkutan dan diumumkan pada waktunja dengan tjara kebiasaan setempat.

(2) Pemeriksaan ini didjalankan oleh Dokter-Hewan jang bersangkutan.

(3) Lembu jang menurut pendapat Dokter-Hewan jang bersangkutan baik untuk peternakan diberi tanda tjap-bakar oleh Djawatan Kehewananan dengan tjuma-tjuma.

(4) Bentuk tjap dan bagian-badan lembu jang harus ditjap untuk tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

(5) Lembu djantan jang menurut pendapat Dokter-Hewan jang bersangkutan tidak baik untuk peternakan, dikebiri oleh atau dihadapan Dokter-Hewan dengan tjuma-tjuma, ketjual diika pemelihara atau pemiliknja menjatakan keberatannja.

Pasal 3.

(1) Dilarang mengebiri lembu djantan atau menjimpan alat-alat untuk keperluan pengebirian, ketjuali mereka jang berhak karena djabatannya atau mendapat kuasa dari atau atas nama Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi.

(2) Dilarang menjembelih lembu jang memakai tjap seperti jang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), ketjuali dengan izin Dokter-Hewan jang bersangkutan atau jang dipandang perlu olehnja melaksanakan penjembelihan itu karena mempunyai penjakit atau luka-luka jang membahayakan.

(3) Dilarang mengeluarkan lembu jang memakai tjap seperti jang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dari daerah-daerah jang tidak ditundjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menurut pasal 5, ketjuali dengan izin Dokter-Hewan jang bersangkutan.

Pasal 4.

Dilarang melepaskan atau mengikat lembu djantan jang tidak memakai tjap seperti jang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diluar halaman jang tertutup dengan pagar jang kuat.

Pasal 5.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dapat menundjuk daerah-daerah dimana peraturan-daerah ini seluruhnja atau sebagian tidak berlaku. Penundjukan itu dilaksanakan dengan surat-keputusan dan dimuat dalam lembaran Propinsi.

Pasal 6.

(1) Barang siapa tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) atau melanggar larangan-larangan tersebut dalam pasal-pasal 3 dan 4 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknja seratus rupiah.

(2) Perbuatan-perbuatan jang dimaksud dalam ayat (1) dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 7.

(1) Pengawasan terhadap ditaatinja peraturan-daerah ini dan pengusutan pelanggaran-pelanggaran jang termuat didalamnja diserahkan pula kepada pegawai-pegawai dari Djawatan Kehewanan dalam djabatan Mantri Hewan, Mantri Hewan Kepala, Pengamat Kehewanan Kepala, Penjuluh Kehewanan, Penjuluh Kehewanan Kepala, Dokter Hewan dan Inspektur Kehewanan.

(2) Pegawai-pegawai jang tersebut dalam ajat (2) berhak masuk pada setiap waktu dalam tempat-tempat pemeliharaan ternak; pemelihara ternak diwajibkan memberi izin masuk itu kepada pegawai-pegawai tersebut.

Pasal 8.

Terhadap sesuatu badan-hukum kewadajiban untuk mentaati peraturan-daerah ini diletakkan kepada anggauta-anggauta pengurusnja dan apabila ini tidak ada, kepada wakil dari badan-hukum itu.

Pasal 9.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan tentang perbaikan peternakan lembu Propinsi Djawa-Tengah” dan mulai berlaku pada hari ke-tigapuluh sesudah diundangkannya dalam Lembaran Propinsi.

(2) Dengan berlakunja peraturan-daerah ini, „verordening op de verbetering van den rundveestapel Provincie Midden-Java” tanggal 26 Nopember 1941, diundangkan dalam Provinciaal Blad van Midden-Java tanggal 4 Desember 1941 (Bijvoegsel serie A nr 4), tidak berlaku lagi.

Semarang, 23 Djuli 1953.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Propinsi Djawa-Tengah;

Ketua,

MOELJADI DOJOMARTONO.

Kepala Daerah Propinsi
Djawa-Tengah,
R. BOEDIONO.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan surat-keputusan tanggal 28 Desember 1953 nr 212.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 10 Maret 1954 (Tambahan Seri A nr 1).